



PUTUSAN

Nomor : 1213/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29, agama islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun , agama islam, pekerjaan freelance, bertempat tinggal dahulu di, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register perkara Nomor : 1213/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 23 Desember 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/29/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dirumah orangtua Penggugat di Batu Merah Batam selama 7 tahun, kemudian pada tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Medan Selayang, dan sejak itu sudah tidak ada kabar

halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.01213/Pdt.G/2011/PA.BTM



beritanya lagi sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami isterinamun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak bias memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan berterperamen tinggi, selalu memarahi dan memukul Penggugat, Tergugat juga kurang member perhatian terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering menyatakan cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2008, disebabkan Tergugat tidak merubah sikapnya masih tidak bias memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Medan Selayang, dan semenjak itu tidak ada kabar berita lagi sampai sekarang;
5. Bahwa semenjak itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai suami dan menelantarkan lahir batin Penggugat 2 tahun lamanya dan merasa jalan terbaik dari permasalahan ini adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 6 Mei 2010;



Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.272/29/VI/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Medan Selayang Kota Medan, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batu Merah RT.09 RW.02 No.04, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, hubungan saksi adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2001 lalu, namun hingga sekarang mereka belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah untuk Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan mereka berdua;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Bengkong Mahkota Blok C No.06,



Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, hubungan saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, namun mereka belum punya keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun bahkan mereka sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Penggugat masih tinggal dibatam sedangkan Tergugat pergi tidak tahu kemana sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Penggugat tetap bertahan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2001, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak awal tahun 2007 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 5 gugatan Penggugat ;

halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.01213/Pdt.G/2011/PA.BTM



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan, maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, *“berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 4 tahun lalu dan keduanya sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sering bertengkar, keduanya telah berpisah rumah sejak selama 2 tahun, dan mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.01213/Pdt.G/2011/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, H. Syofyan Nasution,SH dan Mardi Candra,S.Ag.M.Ag,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muslim Djamaluddin,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. Syofyan Nasution,SH

Mardi Candra,S.Ag.M.Ag,MH

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Relas	Rp. 340.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-